

TINDAK PIDANA *BESTIALITY* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

SKRIPSI

Oleh

Alisya Nur Asya

NIM. 05010322003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alisya Nur Asya
NIM : 05010322003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Tindak Pidana *Bestiality* Perspektif Hukum Pidana
Islam (Studi Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Mei 2026



Alisya Nur Asya
NIM. 05010322003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alisya Nur Asya

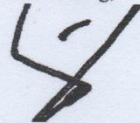
NIM : 05010322003

Judul : Tindak Pidana *Bestiality* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Februari 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M. Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alisya Nur Asya

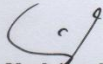
NIM. : 05010322003

Judul : Tindak Pidana *Bestiality* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

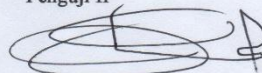
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



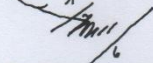
Prof. Dr. Nurlanatul Musyafaah, Lc., M. Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II



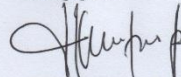
Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.
NIP. 199901012025052004

Surabaya, 3 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sholah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alisia Nur Asya
NIM : 05010322003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
E-mail address : asyaalisya139@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tindak Pidana *Bestiality* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 337 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Mei 2026

Penulis

Alisia Nur Asya

ABSTRAK

Kejahatan melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) merupakan perbuatan keji yang melibatkan kekerasan seksual terhadap makhluk hidup yang tidak berdaya, serta melanggar norma etika, moral, agama dan Undang-Undang. Kejahatan melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) termasuk ke dalam kategori penganiayaan terhadap hewan serta baru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tahun 2026. Penelitian ini bertujuan memahami konsep tindak pidana *bestiality* dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta menganalisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *bestiality* perspektif empat mazhab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data penelitian atau bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan pokok pembahasan, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari teori hukum terhadap data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi: dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau b. melakukan hubungan seksual dengan hewan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hukuman kerja sosial sebagai pengganti penjara berbunyi: pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hukum pidana Islam, hukuman untuk *bestiality* menurut Abdul Qadir Audah dalam Kitab Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, perspektif 4 mazhab, para mazhab memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Abdul Qadir Audah juga membandingkannya dengan pandangan mazhab Zahiriyah, menegaskan *bestiality* tidak termasuk kategori perzinahan karena tidak adanya dalil (*nash*) hukum yang menyamakan keduanya. Mayoritas ulama menyepakati bahwa sanksi yang paling tepat untuk kasus ini adalah hukuman *ta'zir*.

Diharapkan penjatuhan vonis dan sanksi *ta'zir* harus mempertimbangkan kondisi pelaku, moralitas warga, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* demi keadilan yang nyata, bukan sekadar legalitas formal. Studi berikutnya perlu menganalisis putusan pengadilan terkait kasus kesusilaan secara empiris dan membandingkannya dengan praktik *ta'zir* untuk penerapan kebijakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian.....	14
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA BESTIALITY DALAM PASAL 337	
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA	
ISLAM.....	17
A. Sejarah Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>)	17
B. Pengertian Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>)	20
C. Pengertian Hukum Pidana Islam	24
D. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	26

E. Teori Hukum Pidana Islam.....	27
F. Tindak Pidana Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>) Dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP	34
G. Tindak Pidana Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>) Dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	36
H. Kasus Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>)	39
BAB III HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA	
<i>BESTIALITY</i> PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB.....	42
A. Pengertian <i>Uqubat</i> (Hukuman) dan <i>Ta'zir</i>	42
B. Jenis <i>Uqubat Ta'zir</i> dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Islam	47
C. Tujuan dan Karakteristik <i>Ta'zir</i>	49
D. Esekutor Hukuman <i>Ta'zir</i>	53
E. Dasar Hukum Pemidanaan Terhadap Tindak Kejahatan Melakukan Hubungan Seksual dengan Hewan (<i>Bestiality</i>) Dalam Hukum Pidana Islam	55
F. Hukum Pidana Islam Tindak Pidana <i>Bestiality</i> Menurut Abdul Qadir Audah Dalam Kitab Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Perspektif 4 Madzhab	61
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 337	
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	
A. Konsep Tindak Pidana <i>Bestiality</i> dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.....	68
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Bestiality</i> Perspektif Empat Mazhab.....	69
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	74

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80
BIOGRAFI PENULIS	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001).

Qadir Audah, Abdul. *at-Tasyri" al-Jina"i al-Islami. Juz II*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi, 1992).

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

Sakho Muhammad, Ahsin. dkk, *At-Tasyri" Al-Jinai Al-Islamy*. (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Semesta Al-qur'an, 2013).

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi ke-8* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

Webster, Noah, Georg, dan Charles Merriam. *Merriam-Webster Kamus Bahasa Inggris Amerika Serikat*. (Encyclopedia Britannica, Inc, 1828), akses 9 Juni 2026, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bestiality#h1>.

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

II. Jurnal

Adji Prasetyo, Firdaus. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2024).

Glica Aini Suniaprily, Firstnandiar dan Hanuring Ayu Ardhani Putri. “Kasus Pemerkosaan pada Hewan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024).

Gunawan Ma, Hendra. “Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan).” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018).

Maudi Cahyani dan Nashriana, Nadillah. “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2, no 1 (2020).

Agustina Maharani, Putri dan Riki Zulfiko. “Perbandingan Pengaturan *Bestiality* Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024).

Nur Arifah, Risma dan Arman Safril Adam. “At-turāš Jurnal Studi Keislaman”, *(LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo* 9, No. 1, (2022).

Salsabilah Winanti Siregar, “Pemaksaan Persetubuhan Anak Dengan Hewan,” *Lex Positvis* 1, no. 3, (2023).

Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective". *Jurnal Dusturiyah* 13, no.2 (2023).

III. Skripsi

Nais Raerey Franciska, Marcia. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Turut serta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian(Studi Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Rizqy Fadhilah, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Hewan (*Bestiality*) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Albia, Rahma. "Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyya tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022).

IV. Data Elektronik

Kristiadi, "Pemerksa 300 Ayam di Tasik Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 60 Juta", *DetikNews*, 09 Januari 2014, akses 23 April 2026,

<https://news.detik.com/berita/d-2463415/pemerkosa-300-ayam-di-tasik-divonis-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-60-juta>.

Lidwa Pusaka, “Kitab 9 Imam Hadist”, Lidwa Pusaka, 2011, akses 10 Februari 2026, <http://localhost:81/>

Nur Abdurrahman, Muhammad. “Hendak Setubuhi Kuda Milik Warga, Hendro Diamankan Polisi”. *DetikNews*, 10 Mei 2013, akses 23 April 2026, [https://news.detik.com/berita/d-2242273/hendak-setubuhi-kuda-milik-warga-hendr-diamankan-polisi#:~:text=Hendro%20alias%20Umar%20\(50%20tahun\)%2C%20seorang%20warga%20Bukaka%2C%20Sulawesi%20Selatan%2C%20diamankan%20Polres%20Bone](https://news.detik.com/berita/d-2242273/hendak-setubuhi-kuda-milik-warga-hendr-diamankan-polisi#:~:text=Hendro%20alias%20Umar%20(50%20tahun)%2C%20seorang%20warga%20Bukaka%2C%20Sulawesi%20Selatan%2C%20diamankan%20Polres%20Bone).

Rifaldi, Reza dan Ihsanuddin. “Khalil Gibran si Pemerkosa Anak di Makassar Pernah Menyetubuhi Anjing”. *Kompas.com/Regional*, 14 April 2025, akses 23 April 2026, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/124240478/khalil-gibran-si-pemerkosa-anak-di-makassar-pernah-menyetubuhi-anjing>.